



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 April 1977, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama : Xxxxx
Tanggal lahir : 30 Agustus 2002 (umur 18 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kota Samarinda;
dengan calon suaminya

Nama : Xxxxx
Umur : 28 tahun
Agama : Islam

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Xxxxx sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: 26/Kua.16.01.02/PW.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suami bernama **Xxxxxx**.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**.

Bahwa anak Pemohon bernama **Xxxxxx** telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx** karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Pemohon bernama **Xxxxxx** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pergudangan dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan. Calon suami Pemohon menyatakan tinggal di Samarinda tanpa ada keluarga karena sebagai perantau dan semua keluarga bertempat tinggal di Lampung.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari Rifai bin Abd. Gani dan telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Rifai bin Abd. Gani dengan **Xxxxxx**. Semua keluarga telah sepakat dan siap memberikan bantuan atau bimbingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sindy Agustina Lala Pujiati Nomor 7424-/IST/G/2008 tanggal 22 Mei 2008, dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyati Nomor 6472031711072746 tanggal Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Nomor 26/Kua.16.01.02/PW.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.3).
4. Fotokopi hasil USG tanggal 18 Juni 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.4).

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Xxxxx) dan calon suaminya yang bernama Xxxxx yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Rifai bin Abd. Gani telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Rifai bin Abd. Gani dengan Xxxxx. Semua keluarga telah sepakat dan siap memberikan bantuan atau bimbingan dalam rangka mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Xxxxx, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun 10 bulan, yakni lahir tanggal 30 Agustus 2002.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda telah menolak untuk

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.

3. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Xxxxx, beragama Islam, berstatus Jejak, berusia 28 tahun dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah.

5. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon besan Pemohon.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

Samarinda, 30 Juni 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd



Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)